



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Setiabudi, Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940 Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975,  
PO BOX 3489 Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id>,  
E-mail: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;  
2. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;  
3. Kepala Kantor Wilayah;  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

SURAT EDARAN

NOMOR : ITJ-01.PR.01.04 TAHUN 2020

TENTANG

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19)* SERTA PENGAWASAN  
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penerapan disiplin protokol kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menimbang peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia dan pada khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana di amanatkan pada Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana diperintahkan pada Surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-KU.01.01-81 tanggal 30 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengawasan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Diterbitkannya Surat Edaran ini dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembiayaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta pengawasan atas pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan :


Untuk melindungi serta meningkatkan kedisiplinan ASN dalam mengurangi dan menanggulangi kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Ruang Lingkup  
Surat Edaran ini memuat himbauan agar melakukan Pelaporan atas Surat Edaran ini dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembiayaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta pengawasan atas pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  - b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515);
  - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;
  - f. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - g. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.01-81 tanggal 30 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - h. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.01-201 tanggal 20 Juli 2020 hal Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru;
  - i. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - j. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.01-206 tanggal 3 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-KU.01.01-81 Hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Isi Surat Edaran  
Sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk:

- a. Dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan anggaran pembiayaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Melakukan pemutakhiran segmen akun khusus *Covid-19* sebagaimana disampaikan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    - 2) Dalam hal Satker telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi *Covid-19* (telah terbit SP2D) dengan tidak menggunakan akun-akun khusus *Covid-19*, maka wajib dilakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D);
    - 3) Dalam pelaksanaan revisi dan/atau koreksi/ralat sebagaimana pada angka 2, agar satker berkoordinasi dengan Kanwil DJPB dan KPPN mitra kerjanya pada kesempatan pertama, dan dilakukan sedapat mungkin dengan tidak menghambat realisasi APBN;
    - 4) Melaksanakan belanja atas anggaran pembiayaan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sesuai dengan aturan yang bersangkutan.
  - b. Dalam rangka pengawasan disiplin protokol kesehatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungannya dalam melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi dengan memperhatikan protokol kesehatan;
    - 2) Menyusun Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tingkat lingkungan kerja masing-masing;
    - 3) Menghimbau pegawai untuk mengisi dengan jujur kondisi kesehatan pada Survei Kesehatan dalam SIMPEG;
    - 4) Menyusun laporan atas perkembangan dan kejadian penting dalam penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  - c. Melaporkan kepada Inspektur Jenderal secara berjenjang atas pelaksanaan isi surat edaran untuk periode B09, B10, B11 dan B12 di lingkungan masing-masing pada 11 (sebelas) Unit Utama dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Laporan periode B09 s.d. B11 disampaikan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya, dan Laporan B12 paling lambat tanggal 15 bulan Desember 2020 sesuai dengan format yang terlampir dalam Surat Edaran ini.
6. Penutup
- Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Agustus 2020

INSPEKTUR JENDERAL



KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal-----;

REKAPITULASI PEMBIAYAAN ANGGARAN  
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN COVID-19  
\*)B09/B10/B11/B12 TA.2020  
\*)NAMA UNIT UKE-1 / NAMA KANWIL

No	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	OUTPUT (VOLUME)	KET
1	Contoh: Revisi MAK Khusus Covid-19	Rp.xxxx	Rp.xxxx	-	MAK 52XXXX menjadi MAK 53XXXX
2	Contoh Pengadaan alat sterilisasi / desinfektant	Rp.xxxx	Rp.xxxx	1 unit	Diletakan di pintu masuk kantor
3	Contoh Pembelian vitamin pegawai	Rp.xxxx	Rp.xxxx	1 unit	Untuk 100 orang
	dst				

\*) Sesuai dengan periode dan nama Unit Utama atau Kantor Wilayah.

## LAMPIRAN II

### REKAPITULASI LAPORAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

<sup>\*)</sup>B09/B10/B11/B12 TA.2020

<sup>\*)</sup>NAMA UNIT UKE-1 / NAMA KANWIL

#### A. PEGAWAI/TARUNA KEMENKUMHAM

No	Nama satker	Jumlah Orang				Kegiatan Penanggulangan	Ket
		<sup>**</sup> )Suspect	<sup>**</sup> )Kontak Erat	<sup>**</sup> )Probable	<sup>**</sup> )Konfirmasi		
	Contoh: ITJEN	xx	xx	xx	xx	- Swab test - Isolasi Mandiri - Sterilisasi ruang kerja - DII	Sembuh... Meninggal... Ket lain yg diperlukan
	Kanim Kls I Non TPI Jakarta Timur	xx	xx	xx	xx	-sda	-sda
	Dst.						

#### B. HONORER/PPNPM

No	Nama satker	Jumlah Orang				Kegiatan Penanggulangan	Ket
		<sup>**</sup> )Suspect	<sup>**</sup> )Kontak Erat	<sup>**</sup> )Probable	<sup>**</sup> )Konfirmasi		
	Contoh: ITJEN	xx	xx	xx	xx	- Swab test - Isolasi Mandiri - Sterilisasi ruang kerja - DII	Sembuh... Meninggal... Ket lain yg diperlukan
	Kanim Kls I Non TPI Jakarta Timur	xx	xx	xx	xx	-sda	-sda
	Dst.						

#### C. WBP/DETENI

No	Nama satker	Jumlah Orang				Kegiatan Penanggulangan	Ket
		<sup>**</sup> )Suspect	<sup>**</sup> )Kontak Erat	<sup>**</sup> )Probable	<sup>**</sup> )Konfirmasi		
	Contoh: LP Kelas I Cipinang	xx	xx	xx	xx	- Swab test - Isolasi Mandiri - Sterilisasi ruang kerja - DII	Sembuh... Meninggal... Ket lain yg diperlukan
	Rudenim Jakarta Barat	xx	xx	xx	xx	-sda	-sda
	Dst.						

#### D. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DISAMPAIKAN

- Kegiatan pelaksanaan PCR/*Rapid Test*/Isolasi Mandiri/Penutupan Pelayanan, dll

<sup>\*)</sup> Sesuai dengan periode dan nama Unit Utama atau Kantor Wilayah.

<sup>\*\*</sup>) Untuk diisi sesuai dengan petunjuk klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada KMK Nomor: HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.